

## PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DESA MARINDAL II KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG

Riadhi Alhayan<sup>1</sup>, Suhaidi<sup>2</sup>, Muhammad Din Al Fajar<sup>3</sup>, Siti Khairunnissa<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
e-mail: Riadhi.alhayan@usu.ac.id

### Abstrak

Hukum Lingkungan difokuskan kepada Penciptaan dan Perlindungan kawasan lingkungan agar kawasan lingkungan di suatu daerah dapat terawat dan terjaga keasrian lingkungan nya. Pertanggung Jawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Daerah Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ini melibatkan peserta didik dewasa kedalam struktur pengalaman belajar yang tentunya difokuskan kepada masyarakat yang di harapkan akan memahami dan mengerti tentang Hukum Lingkungan sebagai implementasi dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta perubahan nya pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan keadaan di lingkungan sekitar Kawasan Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dimana masih terdapat adanya Potensi terjadinya Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan misalnya limbah B3 dan lain-lainnya. Masyarakat di Kawasan Desa Marindal II tersebut akan diberikan Pemahaman mengenai Pertanggung Jawaban Perdata yang dapat dituntut kepada Perseorng atau Perusahaan yang baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja mencemari lingkungan yang ada di sekitar Desa Marindal II.. Tujuan dari Pengabdian ini adalah agar masyarakat Marindal II mempunyai pengetahuan dan kesadaran dalam menjaga lingkungan dari pencemaran-pencemaran yang terjadi sebagai Implementasi dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dari kegiatan ini dapat disimpulkan kurangnya Pengetahuan Masyarakat atas Hukum Lingkungan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam Penegakkan Hukum Lingkungan.

**Kata Kunci** :Hukum Lingkungan, Pertanggung Jawaban Perdata, Lingkungan Hidup

### Abstract

Environmental Law focused on the creation and protection of environmental areas whether environmental areas can be maintained and protected. Civil Responsibility in Environmental Law Enforcement in Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang District involves participant who learned based on experience which is the social community as our focused in this research .We expected to comprehend about Environmental Law as an implementation of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) and has amended to Law No. 11 of 2020 on Job creator.. This activity is carried out based on the environment around Desa Marindal II kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang where there is still the potential for environmental damage such as B3 waste and others. The people in Desa marindal II will be given an Understanding of Civil Responsibility has been required for People or Companies that either pollute the environment around Desa Marindal II. The aim of this research is the people of Desa Marindal II have knowledge and awareness in protecting the environment from pollution that occurs as an Implementation of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH). It can be concluded that the people of Desa Marendal II is low due to lack of Knowledge of Environmental Law and ignorance of legal measures that can be taken to people who do harm environment or address pollution violation in environmental law enforcement.

**Key words** : Environmental Law, Civil Liability, Environment

## PENDAHULUAN

Desa Marendal II merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 706,87 Ha. Secara administratif Desa Marendal II Terdiri atas Sembilan dusun dan jumlah penduduk 16.831 jiwa. Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Deli Serdang menjadi lokasi usulan kegiatan sosialisasi ini dengan pertimbangan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat di desa ini tentang pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan, daerah pedesaan yang dikelilingi oleh pabrik-pabrik yang memiliki resiko lebih tinggi mencemari lingkungan di desa tersebut, rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan yang belum berkembang. Sehingga diperlukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tanggung jawab perdata dalam penegakan hukum lingkungan di Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Deli Serdang agar mendapatkan informasi berkenaan dengan hukum dan pentingnya sebagai masyarakat untuk sadar hukum agar terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan serta bertambahnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita untuk selau menjaga dan melestarikannya. Sudut pandang ini memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga berarti kekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk semata menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kian parah dari masa ke masa. (Kementerian Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004, hal. 29).

Permasalahan lingkungan sangatlah penting untuk diperhatikan. Sehingga pada akhirnya Negara berkali-kali mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Makna lingkungan hidup menurut UUPLH sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat ((1) adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Syahrul Machmud, 2012

Kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan, mengingat beberapa dasawarsa belakangan ini telah banyak terjadi perusakan lingkungan yang berdampak pada banyaknya bencana alam yang menimpa negeri ini. Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Pasal 1 Angka 16 Undang-undang tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (h) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut.. Dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut

- a. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
- b. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

- d. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Melihat kondisi tersebut, maka Tim Pengabdian memandang perlu diselenggarakan sebuah program memberikan sosialisasi masyarakat tentang pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan di Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Deli Serdang.

Beberapa masalah diidentifikasi di Desa Marendal II yaitu

1. Apa itu pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan?
2. Bagaimana urgensi pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan di masyarakat Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Deli Serdang?
3. Apakah pemanfaatan pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan dapat mendorong penegakan supremasi hukum di Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Deli Serdang?

Urgensi diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum, ceramah dan diskusi dengan masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosialisasi di Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Deli Serdang ini adalah dalam rangka terciptanya suasana masyarakat yang aman tentram dan untuk aparat pemerintah desa semakin baik dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data berdasarkan "*purposive sampling*" (Bungin,2012:53 ) menentukan informan kunci (*key informant*) atau situasi social tertentu yang sarat informasi.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto,1986:32).

Tipe penelitiannya adalah evaluatif-analitis dengan memberikan penilaian secara konseptual komprehensif mengenai aspek hukum dari hak gugat dan perspektif analitis dengan menekankan pada aspek pemberian solusi atau saran terhadap upaya perbaikan penataan hak gugat dalam lingkungan hidup

Telah ditingkatkan nya pengetahuan dan kesadaran hukumnya 30 orang masyarakat (Laki-laki dan Perempuan Dewasa) dan 10 orang aparat pemerintahan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak terhadap Pertanggung Jawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan dengan menggunakan pertanyaan yang diberikan pada peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemahaman akan pengertian tentang Pertanggungjawaban Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkungan hidup diperjelas lagi dengan pasal 13 dan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 tentang pengendalian lingkungan hidup sebagai berikut:

"Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan hidup; Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; perizinan; instrument ekonomi lingkungan hidup; peraturan

perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko, lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dnagan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan”

Pertama, mengenai pembahasan konsep strict liability. Pemateri telah menjabarkan dengan sangat lengkap mulai dari sejarah kemunculan peristilahan yang digunakan beserta konsekuensinya, pengadopsian dan penafsiran strict liability di negara-negara common law dan civil law, termasuk strict liability di Indonesia dari segi teori,legislasi,hingga pada studi kasus yang berkaitan. Sehingga perdebatan strict liability tidak hanya semata tentang penerapan Pasal 88 UUPPLH saja



**Gambar 1.** Pemaparan Materi Oleh Ketua Pengabdian Masyarakat, Riadhi Alhayyan, S.H., M.H.

Seorang warga masyarakat harus memiliki pemahaman hukum dimana seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman benar terkait pada Pasal 88 UUPPLH menyatakan, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 UU PPLH di atas berarti bahwa pihak yang memenuhi unsur-unsur pasal di atas dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Yang perlu ditunjukkan dalam hal ini hanya bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat memiliki korelasi langsung bahwa hal itu disebabkan oleh perbuatan tergugat.

Dengan demikian, pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian itu tetap bertanggung jawab mutlak walaupun frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihilangkan,. Dalam penerapannya, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 22 angka 33 UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yaitu yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak (strict liability) adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Terdapat dua pertanggungjawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan yaitu:

1. *Fault Based Liability* (Pasal 87 UUPPLH)

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

2. *Strict Liability* (Pasal 88 UUPPLH)

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”



Gambar 2. Pengajuan Pertanyaan dari Sekretaris Desa Marindal II



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Dosen Anggota Pengabdian Masyarakat, Siti Khairunnisa

Kedua, mengenai kausalitas. Dalam hal terjadinya ketidakpastian pembuktian kausalitas misalnya dalam kasus kabut asap dimana sangat sulit bahkan tidak mungkin membuktikan bahwa asap yang dihirup seseorang berasal dari lahan milik perusahaan X, maka pemateri telah mengkolaborasi teori-teori kausalitas dan pertanggungjawaban yang memungkinkan untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Ketiga, mengenai pembelaan dalam kasus perdata. Pemateri telah menjelaskan setidaknya terdapat tiga dalil yang dapat digunakan yaitu bencana alam, kesalahan penggugat, dan adanya kontribusi dari pihak ketiga

#### **b. Urgensi Pertanggungjawaban Perdata Dalam Menegakkan Hukum Lingkungan di Masyarakat**

Penegakan hukum adalah proses pemfungsian norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu penegakan hukum harus selalu dibarengi dengan sumber daya aparat penegak

hukum yang berkarakter, dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi apabila aparat penegak hukum tidak memiliki karakter yang mumpuni sedangkan tujuan dari penegakan hukum itu adalah untuk meningkatkan ketertiban, kesejahteraan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari apa yang sudah disampaikan maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya penerapan kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai karakter bangsa sebagai mana yang di kemukakan oleh Kemendiknas, ada 18 nilai karakter bangsa yang harus di pahami, diresapi dan di implementasi oleh semua aparat yang terlibat dalam penegakkan hukum , khususnya penegakkan hukum lingkungan agar lingkungan dapat dimanfaatkan juga untuk generasi yang akan datang sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Sejauh ini dapat kita simpulkan beberapa permasalahan yang ada di Desa Marindal II berdasarkan fakta dan penyampaian daripada masyarakat yaitu secara umum antara lain:

- a. Problem pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Masyarakat lebih memilih untuk mencari kemenangan bukan mencari keadilan.
- c. Lemahnya sumber daya manusia dan adanya keterbatasan anggaran.
- d. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa

Dari apa yang diuraikan di atas maka perlunya penerapan kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan melaksanakan nilai nilai karakter bangsa sebagai mana yang di kemukakan oleh Kemendiknas, ada 18 nilai karakter bangsa yang harus di pahami, diresapi dan di implementasi oleh semua aparat yang terlibat dalam penegakkan hukum , khususnya penegakkan hukum lingkungan agar lingkungan dapat dimanfaatkan juga untuk generasi yang akan datang sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution) dalam hukum lingkungan, di banyak negara termasuk di Indonesia kini telah berkembang, khususnya di bidang keperdataan. Perkembangan dimaksud disini ialah, bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga lembaga konvensional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan dan sebagainya. Karena yang diuraikan mengenai masalah sengketa di bidang perdata, maka tentu saja disini dibicarakan pula tentang prinsip-prinsip yang relevan dengan pengajuan gugatan perdata di Pengadilan, seperti halnya mengenai sistem class action dan legal standing. Kedua sistem ini menyangkut proses hukum acara perdata, yakni bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata jika menyangkut banyaknya jumlah korban, maka hal ini dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan secara class action. Kernudian, bagaimana jika sebuah organisasi lingkungan (LSM), tiba-tiba tampil menjadi pihak di pengadilan mengatasnamakan diri mewakili kepentingan lingkungan, padahal pihak organisasi ini tidaklah merupakan korban dari suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dapatkah diterima.

Hak gugat secara Class Action/Gugatan Perwakilan Masyarakat tidak sama dengan Hak Gugat LSM. Hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan fakta atau peristiwa dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Hak Gugatan ini pada umumnya berujung pada tuntutan ganti rugi. Hak Gugat secara Class Action melibatkan sejumlah orang banyak yang mengalami penderitaan/kerugian (injured). Hal tersebut menjadi tidak efisien dan tidak praktis apabila diajukan secara individual, terpisah-pisah atau diajukan secara kolektif dalam satu gugatan berdasarkan Hukum Perdata Konvensional.

Adapun manfaat dari mengajukan gugatan secara Class Action yaitu proses berperkaranya menjadi lebih ekonomis (judicial economy) dan memberikan akses kepada keadilan (access to justice) karena gugatan secara individual menjadi beban bagi korban dan sering menjadi hambatan untuk memperjuangkan haknya. Berbeda halnya dengan hak menggugat pada LSM, terbatas pada tuntutan atau gugatan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya/pengeluaran riil.

Penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan dapat diperuntukkan anak cucu di masa yang akan datang. Untuk itu semua yang terlibat dalam penegakkan hukum lingkungan khususnya para aparat penegak hukum harus memahami, meresapi dan menerapkan nilai nilai karakter tersebut dalam menjalankan tugasnya agar tujuan penegakan hukum lingkungan dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan guna tercapainya masyarakat yang adil, tertib, sejahtera dan berkarakterenggugat.

**c. Pemanfaatan pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan yang dapat mendorong penegakan supremasi hukum di Desa Marendal II**

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip Strict Liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH. Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)<sup>6</sup> sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014).

Didalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenal 2 jenis prinsip pertanggungjawaban perdata. Pertama, Prinsip Fault Based Liability yang terdapat dalam pasal 87 yaitu pertanggungjawaban berdasarkan adanya unsur kesalahan. Jadi penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut. Jenis pertanggungjawaban tersebut dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang terdapat dalam pasal 1365 KuhPerdata. Pembuktian adanya unsur kesalahan tersebut mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan tentang standard care (minimal yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan). Standard care itu sendiri pada umumnya dituangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bentuk persyaratan dalam izin atau baku mutu.

Kedua, Prinsip Strict Liability yang terdapat dalam pasal 88. Strict Liability dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tanggungjawab mutlak, dapat pula diterjemahkan sebagai tanggungjawab seketika dan langsung, serta tanggungjawab terbatas. Diartikan dengan tanggungjawab seketika karena mengandung makna tanggungjawab tergugat harus dilaksanakan secara seketika dan langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang menetapkan tergugat bersalah. Adapun diartikan sebagai tanggungjawab terbatas karena dikaitkan dengan asuransi. Pihak asuransi akan menanggung kerugian secara terbatas yaitu sampai nilai asuransi yang dipertanggungjawabkan.

Masyarakat mempunyai wewenang untuk menggugat ganti kerugian kepada para pelaku usaha dan /atau kegiatan yang mencemar lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 91 UUPPLH yang berbunyi :

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Adapun manfaat dari mengajukan gugatan secara Class Action/Gugatan Perwakilan yaitu proses berperkaranya menjadi lebih ekonomis (judicial economy) dan memberikan akses kepada keadilan (access to justice) karena gugatan secara individual menjadi beban bagi korban dan sering menjadi hambatan untuk memperjuangkan haknya.

## **SIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Pelaksanaan Pengabdian di Desa Marindal II Kecamatan Pathumbak dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan hasil yang maksimal terhadap Hukum Lingkungan dan Pertanggung Jawaban Perdata.
2. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui langkah hukum yang dapat di tempuh apabila terdapat Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan baik Perseorangan maupun Perseroan dan Perusahaan. Dalam hal ini, Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang
3. Masyarakat Desa Marendal II berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian

akibat pencemaran. manfaat dari mengajukan gugatan secara Class Action/Gugatan Perwakilan yaitu proses berperkaranya menjadi lebih ekonomis (*judicial economy*) dan memberikan akses kepada keadilan (*access to justice*) dan mengurangi hambatan bagi penggugat yang umumnya berposisi lemah

#### SARAN

Perlu diadakannya Sosialisasi dan Penyuluhan hukum terkait pemahaman penegakkan hukum lingkungan di setiap daerah daerah yang ada di Indonesia Khususnya daerah di Provinsi Sumatera Utara

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih sebesar besarnya kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan finansial kepada kegiatan ini. Kami ucapkan terimakasih juga kepada Desa Marindal II kec.Patumbak Deliserdang sebagai mitra kami dan Mahasiswa – Mahasiswi Fakultas Hukum USU yang mendukung dan membantu dalam kegiatan Pengabdian masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alhayyan, Riadhi. Peranan dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Terkait Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15 Nomor 02, Juli-Desember 2020. Hal.
- Soekanto, Soejono, Segi Hukum dalam Pengendalian pencemaran lingkungan Hidup, *Jurnal hukum dan pembangunan*, No. 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Soekanto, Soejono, 1983. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : Rajawali Press.
- Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- 2009.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2020.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 2021.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2021. Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.